

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pinjaman *online* adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini buat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. kemudian setelah itu permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman apabila tetap ingin melakukan transaksi peminjaman maka wajib memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi artinya kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan). kemudian, Jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar seluruh pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan serta waktu pengembalian dana.
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman *Online* sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “dua arah”. Dimana ruang lingkup

tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman *online* dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, pengawasan “dua arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Adapun fungsi intinya yaitu mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online, tidak berhenti sampai disitu saja, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan buat keberlangsungan dan kemajuan Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih menonjolkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan kegiatannya. Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya harus lebih dekat kepada masyarakat luas dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan terus meningkat.
2. Serta Otoritas Jasa Keuangan harus selalu bekerjasama yang sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan serta pihak terkait agar memaksimalkan tercapainya efektifitas fungsi pengawasan khususnya di bidang keuangan, supaya stabilitas ekonomi negara selalu terjaga.